



PUTUSAN

Nomor 454 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU)

LIMITED, tempat kedudukan di Wisma Barito, Star Energy Tower, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 62-63, Jakarta Barat (11410), yang diwakili oleh Tan Hendra Soetjipto, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Kurniawan & co Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-239/MK.01/2018, tanggal 30 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2016 tentang Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2016 tentang Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berkaitan dengan adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *a quo* (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 90/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 26 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 57/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2019, dan diterima pada tanggal 29 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 11 april 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT Tertanggal 26 November 2018;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-13/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-13/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi Untuk Membayar Biaya Perkara;

Atas perhatian dan putusan yang adil, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 23 Agustus 2018 Pasal 60 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa dalam hal wajib bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa benar terhadap penolakan atas keberatan tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di bawah Register 90/G/2018/PTUN.JKT. yang diputus tanggal 26 November 2018;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pada pokoknya mengatur upaya hukum yang ditempuh apabila tidak menerima keputusan permohonan keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)